



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 243 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112 DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait penanganan keadaan gawat darurat (*emergency*) diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian pelaksana teknis pada Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya ke dalam layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Di Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 882) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 178);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1003);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 186 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 186).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112 DI KABUPATEN PASURUAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
6. Instansi Pemerintah adalah semua organisasi milik Pemerintah yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan administrasi pemerintah baik di Pusat maupun di daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Lembaga Terkait adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Layanan Pasuruan Siaga 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan melalui Nomor Telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon.
10. *Dispatcher* adalah petugas pada Layanan Pasuruan Siaga 112 yang bertanggungjawab untuk memilah permasalahan dan meneruskan kepada Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya untuk penyelesaian kasus yang dilaporkan.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
12. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
13. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/sarana transportasi.
14. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
15. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan.
16. Penyelamatan Manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain.
17. “*Virtual Private Network*” yang selanjutnya disingkat VPN adalah jaringan yang sifatnya khusus (bukan akses umum) untuk menghubungkan 2 (dua) lokasi *call center* yang berbeda, bersifat aman/secure dan tidak dapat disadap dengan mudah atau mengurangi pihak lain untuk menyusup masuk ke dalam jaringan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Layanan Pasuruan Siaga 112 adalah sebagai pemberian layanan keadaan gawat darurat kepada masyarakat.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Layanan Pasuruan Siaga 112 adalah untuk :
 - a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;
 - b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat (*emergency*) dari Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya ke dalam sistem Layanan Pasuruan Siaga 112;

- c. mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan gawat darurat (*emergency*);
- d. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat; dan
- e. mempermudah koordinasi penanganan keadaan gawat darurat dengan Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Layanan Pasuruan Siaga 112 terdiri atas :

- a. pelaksana;
- b. jenis layanan;
- c. pelaksanaan;
- d. tugas;
- e. penganggaran;
- f. monitoring, evaluasi dan pengendalian; dan
- g. pelaporan.

BAB IV
PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Pelaksana Layanan Pasuruan Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pasuruan.
- (2) Layanan Pasuruan Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (*call center*) yang diselenggarakan oleh
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Instansi Pemerintah; dan
 - c. Lembaga terkait lainnya.
- (3) Dalam rangka optimalisasi pengintegrasian Layanan Pasuruan Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya mempersiapkan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana *call center* masing-masing.

Pasal 5

- (1) Pengintegrasian Layanan Pasuruan Siaga 112 yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan oleh
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi;
 - f. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - g. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

- h. Dinas Perhubungan;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - k. Dinas Kesehatan;
 - l. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - m. Rumah Sakit Umum Daerah Bangil;
 - n. Rumah Sakit Umum Daerah Grati; dan
 - o. Lembaga/Instansi terkait lainnya.
- (2) Pengintegrasian Layanan Pasuruan Siaga 112 yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi layanan yang diselenggarakan oleh
- a. Kepolisian Resort Pasuruan (Polres Pasuruan);
 - b. Kepolisian Resort Pasuruan Kota (Polres Pasuruan Kota);
 - c. PT. Perusahaan Listrik Negara-Persero Rayon Pasuruan (PLN); dan
 - d. PT. Perusahaan Gas Negara (PGN).
- (3) Pengintegrasian Layanan Pasuruan Siaga 112 yang diselenggarakan oleh Lembaga terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
- a. Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pasuruan; dan
 - b. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pasuruan.
- (4) Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Pasuruan Siaga 112 Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 6

Bentuk integrasi jenis Layanan Pasuruan Siaga 112 antara Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V JENIS LAYANAN

Pasal 7

Jenis Layanan Pasuruan Siaga 112 meliputi :

- a. permintaan pelayanan ambulance gawat darurat;
- b. permintaan penyelamatan manusia;
- c. penanganan kebakaran;
- d. penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas;
- e. penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya;
- f. penanganan kejadian terorisme;
- g. penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktifitas masyarakat;
- h. penanganan hama pengganggu manusia, hewan buas atau berbisa;
- i. penanganan kejadian terkait kebencanaan;

- j. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktifitas masyarakat;
- k. penanganan masalah sosial masyarakat; dan
- l. penanganan kegawat daruratan lainnya.

BAB VI
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Tata Laksana

Pasal 8

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan selaku pelaksana Layanan Pasuruan Siaga 112 menyediakan sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tempat;
 - b. peralatan kerja berupa komputer dan laptop; dan
 - c. perangkat dengan sistem informatika dan teknologi (IT).
- (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibangun sistem yang memiliki fungsi antara lain :
 - a. antar muka penanganan gawat darurat dalam memberikan informasi keadaan gawat darurat ke Lembaga terkait lainnya;
 - b. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
 - c. rekap penerimaan panggilan gawat darurat dari masyarakat yang disertai dengan waktu informasi yang diterima;
 - d. meneruskan informasi gawat darurat ke Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya; dan
 - e. rekap pengiriman informasi gawat darurat ke Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya yang disertai waktu pengiriman informasi.
- (4) Layanan Pasuruan Siaga 112 dapat diakses secara gratis oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan dan luar Kabupaten Pasuruan disaat posisi di wilayah Kabupaten Pasuruan hanya dengan menekan nomor 112 pada pesawat telepon dan/atau smartpone.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana
Petugas Layanan Pasuruan Siaga 112

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Layanan Pasuruan Siaga 112 ditugaskan petugas yang memiliki kompetensi dan keterampilan dibidang komunikasi dan pelayanan publik.
- (2) Kompetensi dan keterampilan dibidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan dibidang :
 - a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. kegawatdaruratan;
 - e. kebencanaan; dan

f. sosial

Pasal 10

Penyelenggaraan Layanan Pasuruan Siaga 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.

Pasal 11

- (1) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan Pasuruan Siaga 112 harus dilayani sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.
- (2) Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya menindaklanjuti panggilan telepon yang di-*dispatch* oleh petugas Layanan Pasuruan Siaga 112 sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

BAB VII TUGAS

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Pasuruan Siaga 112, tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan Pasuruan Siaga 112 dengan Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Pasuruan Siaga 112;
 - c. menyediakan sumberdaya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Pasuruan Siaga 112;
 - d. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
 - e. menyediakan jaringan khusus/VPN tidak terputus sesuai kebutuhan line terpadu; dan
 - f. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan Pasuruan Siaga 112.
- (2) Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Pasuruan Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Layanan Pasuruan Siaga 112 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya yang menerima terusan telepon (*dispatch*) dari Layanan Pasuruan Siaga 112 menyiapkan tenaga operator yang bertugas/tersedia 24 jam.
- (2) Jumlah tenaga operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan line telepon.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Pasuruan Siaga 112 pada masing-masing Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya.
- (2) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Layanan Pasuruan Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan kunjungan lapangan;
 - d. permintaan data informasi; dan
 - e. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas Komunikasi dan Informatika dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Bagian
Kedua
Pengendalian

Pasal 17

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan Pasuruan Siaga 112 dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional Pranata Humas Ahli Muda.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan Pasuruan Siaga 112 dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasuruan.
- (4) Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan Standart Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

BAB X PELAPORAN

Pasal 18

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Layanan Pasuruan Siaga 112 secara berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 19

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada para Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 29 Desember 2023
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 243

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 243 TAHUN 2023
TANGGAL :29 DESEMBER 2023

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN PASURUAN SIAGA 112 ANTARA
PERANGKAT DAERAH, INSTANSI PEMERINTAH DAN
LEMBAGA TERKAIT LAINNYA

NO	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI/LEMBAGA
1	2	3
1	Permintaan pelayanan ambulance gawat darurat	a. Dinas Kesehatan b. RSUD Bangil c. RSUD Grati d. Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pasuruan
2	Permintaan penyelamatan manusia	a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah b. Dinas Kesehatan c. Satuan Polisi Pamong Praja d. Kepolisian Resort Pasuruan (Polres Pasuruan) e. Kepolisian Resort Pasuruan Kota (Polres Pasuruan Kota)
		f. PT. Perusahaan Listrik Negara-Persero Rayon Pasuruan (PLN)
3	Penanganan kebakaran	a. Dinas Kesehatan b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang c. Dinas Perhubungan d. Satuan Polisi Pamong Praja e. Kepolisian Resort Pasuruan (Polres Pasuruan) f. Kepolisian Resort Pasuruan Kota (Polres Pasuruan Kota) g. PT. Perusahaan Listrik Negara-Persero, Rayon Pasuruan (PLN)

4	Penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah b. Dinas Kesehatan c. Dinas Perhubungan d. Kepolisian Resort Pasuruan (Polres Pasuruan) e. Kepolisian Resort Pasuruan Kota (Polres Pasuruan Kota) f. Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pasuruan
5	Penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kesehatan b. Dinas Sosial c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana d. Satuan Polisi Pamong Praja e. Kepolisian Resort Pasuruan (Polres Pasuruan) f. Kepolisian Resort Pasuruan Kota (Polres Pasuruan Kota) g. Palang Merah Indonesia (PMI) h. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pasuruan
6	Penanganan kejadian kebocoran gas/bahan kimia berbahaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah b. Dinas Lingkungan Hidup c. Dinas Kesehatan d. Satuan Polisi Pamong Praja e. Kepolisian Resort Pasuruan (Polres Pasuruan) f. Kepolisian Resort Pasuruan Kota (Polres Pasuruan Kota) g. PT. Perusahaan Gas Negara
7	Penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktifitas masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah b. Dinas Lingkungan Hidup
		<ul style="list-style-type: none"> c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang d. Dinas Kesehatan e. Kepolisian Resort Pasuruan (Polres Pasuruan) f. Kepolisian Resort Pasuruan Kota (Polres Pasuruan Kota)

		g. PT. Perusahaan Listrik Negara-Persero, Rayon Pasuruan (PLN)
8	Penanganan hama pengganggu manusia, hewan buas atau berbisa	a. Dinas Kesehatan b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian c. Dinas Lingkungan Hidup d. Satuan Polisi Pamong Praja
9	Penanganan kejadian terkait kebencanaan	a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah b. Dinas Lingkungan Hidup c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang d. Dinas Perhubungan e. Dinas Sosial f. Dinas Kesehatan g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan h. Satuan Polisi Pamong Praja h. Kepolisian Resort Pasuruan (Polres Pasuruan)
		i. Kepolisian Resort Pasuruan Kota (Polres Pasuruan Kota) j. PT. Perusahaan Listrik Negara-Persero, Rayon Pasuruan (PLN)
10	Penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang c. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan d. Dinas Perhubungan e. Dinas Sosial f. Dinas Kesehatan g. Dinas Lingkungan Hidup h. Kepolisian Resort Pasuruan (Polres Pasuruan) i. Kepolisian Resort Pasuruan Kota (Polres Pasuruan Kota) j. Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pasuruan

11	Penanganan masalah sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Sosial b. Satuan Polisi Pamong Praja c. RSUD Bangil d. RSUD Grati
12	Penanganan kegawat-daruratan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah b. Dinas Sosial c. Dinas Kesehatan d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang e. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan f. Dinas Lingkungan Hidup g. Dinas Perhubungan h. Satuan Polisi Pamong Praja i. RSUD Bangil j. RSUD Grati k. Kepolisian Resort Pasuruan (Polres Pasuruan) l. Kepolisian Resort Pasuruan Kota (Polres Pasuruan Kota)

Pj.BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : TAHUN 2023
 TANGGAL : 2023

**STANDART OPERASIONAL PROSEDUR DAN STANDART PELAYANAN
 MINIMAL**

A STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

No.	Kegiatan	Pelaksana			
		Masyarakat	Operator Telepon	Dispatcher	Petugas Lapangan
1	Masyarakat menelpon ke nomor 112.	Mulai			
2	Operator Telepon menanyakan dan menginput : a. Identitas Pelapor (Nama Pelapor, Nomor Telepon) b. Jenis Kejadian c. Lokasi Kejadian (Alamat dan titik kenal kejadian) dan menyampaikan kepada Dispatcher.		[]		
3	Dispatcher menghubungi Petugas Lapangan untuk memberikan pertolongan.			[]	
4	Petugas Lapangan memberikan pertolongan.				[/]\
5	Dispatcher berkomunikasi dengan Petugas Lapangan dalam memberikan pertolongan, Petugas Lapangan memberikan Informasi pertolongan yang dilakukan.			{ } Belum Ditangani	
6	Dispatcher memberi tahu Operator Telepon jika pertolongan yang dilakukan oleh Petugas Lapangan telah selesai dilakukan.			{ } Tertangani	
7	Operator Telepon menginput pertolongan yang dilakukan oleh Petugas Lapangan telah selesai dilakukan, ticket close.		[] Selesai		

B. SATNDART PELANAN MINIMAL (SPM)

No.	Kegiatan	Pelaksana					Metu Baku			Keterangan	
		CC 112	Kepolisian	Ambulan	Rumahaakit	Dinas Perhubungan	di	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Operator Telepon Menerima telepon masuk dari masyarakat melalui Pusat Panggilan Darurat 112							Radio Trunking, Aplikasi, Telepon, Komputer	1 MENIT	maail sis urak	
2	Operator Telepon Menanyakan dan mengijut : a. Identitas Pelapor (Nama Pelapor) b. Jenis Kejadian c. Lokasi Kejadian (Alamat dan titik kenal kejadian)							Radio Trunking, Aplikasi, Telepon, Komputer	5 MENIT	maail sis urak	
3	Dispatcher Menghubungi OPD/Instansi terkait untuk ditindaklanjuti. (contoh pada kasus ini kejadian kecelakaan, menghubungi kepolisian, Ambulan dan Rumahsakit)							Radio Trunking, Aplikasi, Telepon, Komputer	5 MENIT	maail sis urak	
4	Kepolisian, Ambulan dan Rumahsakit menerima laporan kejadian dari Pusat Panggilan Darurat 112							Radio Trunking, Aplikasi, Telepon, Komputer		Informasi kasus darurat	
5	Dispatcher Menerima konfirmasi dari Kepolisian dan Ambulan terkait penanganan kejadian							Radio Trunking, Aplikasi, Telepon, Komputer	5 MENIT	maail sis urak	
6	Dispatcher memantau pergerakan Ambulan yang dikirimkan dengan berkoordinasi bersama Dinas Perhubungan							Radio Trunking, Aplikasi, Telepon, Komputer		Informasi kasus darurat	
7	Dispatcher memantau proses penanganan di lokasi kejadian dengan berkoordinasi bersama Kepolisian.							Radio Trunking, Aplikasi, Telepon, Komputer		Informasi kasus darurat	
8	Pusat Panggilan Darurat (Dispatcher) berkoordinasi dengan Ambulan, Dinas Perhubungan dan Rumahsakit terkait pendahu korban ke Rumahsakit terdekat							Radio Trunking, Aplikasi, Telepon, Komputer	10 MENIT	maail sis urak	
9	Rumahaakit menerima informasi dari Pusat Panggilan Darurat (oleh Dispatcher) mengenai korban jiwa							Radio Trunking, Aplikasi, Telepon, Komputer		Informasi kasus darurat	
10	Pusat Panggilan Darurat (Dispatcher) menerima laporan terkait upaya penanganan korban dari Rumahsakit							Radio Trunking, Aplikasi, Telepon, Komputer	15 MENIT	maail sis urak	
11	Pusat Panggilan Darurat (Dispatcher) berkoordinasi dengan Kepolisian tentang status kejadian.							Radio Trunking, Aplikasi, Telepon, Komputer	15 MENIT	maail sis urak	
12	Pusat Panggilan Darurat (Dispatcher) Menghubungi seluruh instansi yang terlibat (Kepolisian, Ambulan, Dinas Perhubungan) bahwa kejadian sudah ditangani dan kasus							Radio Trunking, Aplikasi, Telepon, Komputer	15 MENIT	maail sis urak	

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO